

# **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**PT. MAXIMA LABORATORY  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## **TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

No: 205/PLU/MKT-MXM/II/2026

No : B/12/067/II/2026

---

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT MAXIMA LABORATORY**, sebuah badan usaha yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. S. Parman No 24A-B, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh **Julistiawati Andi Paladjareng** bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang Maxima Laboratorium Palu, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 11 April 2017, yang dibuat di hadapan Charles, SH., M.Kn. Notaris di Palu, dari dan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama **PT MAXIMA LABORATORY** yang merupakan Badan Hukum dari Laboratorium Klinik Maxima Palu ("**MAXIMA**") , Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **UPT. RSUD MADANI** sebuah Instansi yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Thalua Konci No.11, Mambo, Palu Utara, Mambo, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94145 Palu, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Habibi Sotar Hutur, Sp.OT** dalam kedudukannya selaku Pemangku Jabatan Direktur, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UPT. RSUD. Madani Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan laboratorium klinik, dan lebih dikenal dengan Maxima Laboratorium Klinik
- Bahwa, Pihak Kedua adalah Instansi Rumah Sakit yang bergerak di bidang penyediaan jasa pelayanan masyarakat.
- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan pemeriksaan Laboratorium & Radiologi, yang untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut dengan **Pasien**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

Pihak Kedua akan menyerahkan penanganan pemeriksaan laboratorium Pasien kepada Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama akan menerima maksud tersebut dengan memberikan pelayanan

## **Pasal 2** **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Pihak Kedua akan merujuk kepada Pihak Pertama spesimen milik Pasien Pihak Kedua berdasarkan Surat Pengantar.
2. Spesimen yang dirujuk oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh Pihak Pertama.
3. Spesimen yang dikirim oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain :
  - a. Identitas Pasien: Nama, Jenis Kelamin, Umur;
  - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium;
  - c. Jenis pemeriksaan;
  - d. Tanggal dan Jam pengambilan spesimen;
  - e. Kondisi pasien pada saat spesimen diambil (misal: puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll);
  - f. Kondisi bahan (misal: volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll).
4. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka Pihak Pertama berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang spesimen tidak lengkap, terhadap keadaan ini Pihak Kedua akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama, secara tertulis
  - b. Menolak spesimen tersebut apabila kondisi spesimen tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan rujukan, penolakan atas spesimen tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
5. Pihak Pertama dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pihak Kedua terlebih dahulu.
6. Apabila pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pihak Kedua terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pihak Kedua dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pihak Kedua mengetahui dan menyetujui bahwa *pre-counselling* dan *post-counselling* wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Dokter Perujuk.
7. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Hari Senin s/d Jum'at | : Pukul 07.00 – 22.00 WITA |
| Hari Sabtu            | : Pukul 07.00 – 20.00 WITA |

## **Pasal 3** **Hasil Pemeriksaan**

1. Pihak Pertama akan menerbitkan hasil pemeriksaan Pasien dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di Maxima laboratorium klinik.
2. Terhadap penyerahan Hasil Pemeriksaan, Pihak Pertama akan mengantar langsung ke pihak kedua apabila hasil pemeriksaan telah selesai, Bisa via telpon apabila diperlukan.
3. Para Pihak sepakat bahwa pihak lain, tidak diperbolehkan untuk meminta dan atau meminjam dan atau melihat hasil pemeriksaan Pasien dari Pihak Pertama tanpa adanya persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, dengan demikian Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dan atau memberitahukan hasil pemeriksaan Pasien kepada pihak lain.

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Pihak Pertama berhak melakukan penagihan setiap bulan untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan Pihak Pertama terhadap Pasien pihak kedua, sesuai dengan ketentuan **Pasal 7** Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium dan non laboratorium yang timbul, sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama. Mengaju pada data pendaftaran pada Sistem Pendaftaran Maxima Laboratorium Klinik. dan Formulir permintaan pemeriksaan dari pihak kedua.
4. Para pihak wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laboratorium ataupun standar operasional prosedur yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Kerahasiaan**

1. Para Pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

**Pasal 6**  
**Tarif Pemeriksaan**

1. Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir
2. Pihak Pertama akan memberikan keringanan biaya sebesar 10% untuk setiap Pemeriksaan yang dirujuk oleh Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Pertama akan melakukan perubahan terhadap tarif pemeriksaan, dimana pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang dilakukan/dikerjakan sendiri oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan membuat surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
4. Apabila terjadi perubahan pada tarif pemeriksaan, dimana pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rujukan, maka perubahan tarif langsung berlaku bagi Para Pihak seketika setelah Pihak Pertama memberlakukan tarif barunya tersebut.

**Pasal 7**  
**Tata Cara Pembayaran**

1. Pihak Pertama akan membuat tagihan dan akan dikirimkan kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan melampirkan rekapan bulanan dan Formulir permintaan pemeriksaan (FPP) dari pihak kedua.

2. Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat tagihan diterima Pihak Kedua, dengan cara transfer atau pemindahbukuan ke nomor rekening dan nama bank sebagaimana tercantum dalam surat tagihan:

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)  
No. Acc : 7910493889  
Atas Nama : PT. Maxima Laboratory

#### **Pasal 8** **Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu satu ( 3 ) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2029
2. Apabila Para Pihak ingin memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka Para Pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

#### **Pasal 9** **Penanggung Jawab Harian**

1. Yang dimaksud dengan penanggung jawab harian adalah karyawan/ petugas dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab termasuk penagihan selama penyelenggaraan kerjasama.
2. Penanggung Jawab Harian Pihak Pertama adalah :  
Nama : Ismail, Miranda  
Jabatan : Marketing  
Alamat Korespondensi : PT. Maxima Laboratory  
"Maxima Laboratorium Klinik"  
Jl. S. Parman No 24°-B, Besusu Tengah  
Kota palu – Sulawesi Tengah (94111)  
No. HP : 0852 4078 1992, 0813 5559 6718  
No Telepon : 0451 – 425 888  
No Fax : 0451 – 426 888
3. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh Pihak Kedua adalah:  
Nama : dr.Gita Medita Sunusi, Sp.PK  
Jabatan : Dokter Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium RSUD Madani  
Alamat Korespondensi : RSUD Madani  
Jl. Thalua Konci No.11, Mamboro, Palu Utara  
No. HP : 0851-4561-4983  
No. Telepon : 0451-491470  
No. Faksimili : 0451- 491605  
E-Mail : -
4. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

## **Pasal 10**

### **Force Majeure**

1. Para Pihak sepakat bahwa, apabila didalam melaksanakan perjanjian ini terjadi force majeure, maka pihak yang mengalami force majeure akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut.
2. Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, pemadaman listrik yang diakibatkan oleh bencana alam atau PLN, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengendalikannya.
3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

## **Pasal 11**

### **Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya.
  - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
  - c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini.
  - d. Sebab-sebab lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
2. Sehubungan dengan diakhirinya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
3. Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari Para Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

## **Pasal 12**

### **Pemindahtanganan Perjanjian**

1. Selama perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.
2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan Pihak Pertama untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan Pihak Pertama harus merujuk pemeriksaan tersebut kepada Laboratorium Klinik Rujukan Pihak Pertama.  
Hal-hal yang dimaksud antara lain :
  - aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Pihak Pertama;
  - kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;

- bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".

Dalam keadaan tersebut Pihak Pertama harus segera memberitahukan kepada Pihak Kedua.

### **Pasal 13** **Ketidakberlakuan Sebagian**

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 14** **Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Palu.

### **Pasal 15** **Lain-Lain**

1. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan kedalam suatu bentuk *Addendum* yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama  
**PT. MAXIMA LABORATORY**



**Julistiawati Andi Paladjareng, S.Si, M.K.M**  
Branch Manager

Pihak Kedua  
**UPT. RSUD MADANI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**dr. Habibi Sotar Hutur, Sp.OT**  
Direktur RSUD. Madani